



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 022/BAN-PT/Ak-IV/VIII/2000

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 1998/1999 telah mengirimkan borang akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) diatas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989; Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 355/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 187/U/1998;
 - b. Nomor 188/U/1998;
 - c. Nomor 298/P/1998.


Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Agustus 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.
- Keempat : Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan.
- Kelima : Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum ke empat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Keenam : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2000
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,




Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Komisi VI DPR-RI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43		28 UNIV. SURABAYA	1 MANAJI.MLN	627	A
44	08	29 IKIP SARASWATI, TABANAN	1 PMP/KN	434	C
45		30 UNIV. MAHASARASWATI MATARAM, M	1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	472	C
46			2 ILMU HUKUM	438	C
47	09	31 IKIP MANADO, MANADO	1 PEND. KEPELATIHAN OLAH RAGA	482	C
48			2 PEND. LUAR BIASA	464	C
49		32 UNIV. SAM RATULANGI, MANADO	1 ILMU KELAUTAN	552	B
50			2 PEMANFAATAN SD. PERIKANAN	516	B
51		3 ILMU HUKUM	508	B	
52		4 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	487	C	
53		33 UNIV. TADULAKO, PALU	1 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGA	406	C
54		34 UNIV. KRISTEN INDONESIA PAULUS	1 MANAJEMEN PERUSAHAAN	487	C
55			2 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANG	487	C
56	10	35 UNIV. RIAU, PEKANBARU	1 AKUNTANSI	567	B
57			2 IESP	472	C
58			3 PEND. BAHASA INGGRIS	440	C
59	11	36 UNIV. PALANGKARAYA	1 PEND. FISIKA	466	C
60		37 UNIV. LAMBUNG MANGKURAT, BANJA	1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN	489	C
61		38 UNIV. BALIKPAPAN (UNIDA)	1 ILMU HUKUM	518	B



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. dr. M. K. Tadjudin